

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 98/KEP/M.KUKM/
IX/2004 DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
OLEH NOTARIS DI KOTA MATARAM**

*THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE OF THE STATE
MINISTER OF COOPERATIVES AND SMALL- MEDIUM
ENTERPRISES NO. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, IN THE MAKING
OF A COOPERATIVE DEED BY PUBLIC NOTARY IN THE CITY OF
MATARAM*

Z a k i a h

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

e-mail: zakiahkonsultanntb@gmail.com

Naskah diterima : 21/03/2017; revisi : 25/03/2017; disetujui : 27/04/2017

ABSTRACT

This study aimed to analyze the implementation of the Decree of the State Minister of Cooperatives and Small- Medium Enterprises No. 98/KEP/K.KUKM/IX/2004, in the making of a cooperative establishment deed by Notary Public and to analyze the constraints faced by the notary in the making of a cooperative establishment deed in the city of Mataram. This research is a Normative Empirical legal research by studying by primary data, secondary data to obtain data by legislation, conceptual and a sociological approach. The results of this study shows that, the implementation of the State Minister of Cooperatives and Small-Medium Enterprises No. 98/KEP/K.KUKM/IX/2004 concerning public notary as the maker of cooperatives establishment deed in the city of Mataram. Nevertheless, the making of a cooperatives establishment deed, Amendment deed, and other Notarial deeds are still not optimally implemented and considered incriminating for the community, especially for the cooperative board. This proven by the fact that there are still many cooperative board who did not make a notarial establishment deed and did not make a notarial Amendment deed of their Cooperative. The constraints faced by the notary in the cooperatives establishment deed, in the city of Mataram is that the Public Notary and the Department of cooperatives frequently have different perceptions about the bill/draft that resulted in terminable process of deed making. The public Notary having difficulties in presenting their roles as a cooperatives deed maker, since there are no official instructions about the making of the Notary's name plate such as the making of PPAT's (a Land Deed Official) nameplate. Therefore, the legitimation of the Notary as a Cooperative establishment deed maker, have no legal basis. Hence, not all cooperative made notarial deed.

Keywords : Deed, Establishment, Cooperatives, , Notary.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris dan Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi di Kota Mataram. Penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan mengkaji Data Primer, Data Sekunder untuk memperoleh data dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kota Mataram. Bahwasanya,

pembuatan Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan dan Akta-akta yang lainnya oleh Notaris masih belum maksimal dilaksanakan dan dianggap memberatkan bagi sebagian besar masyarakat khususnya pengurus Koperasi. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan membuat Akta Notaris dan belum melakukan Perubahan Akta Koperasinya dengan Akta Notaris. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Mataram diantaranya Notaris dan Dinas Koperasi sering berbeda Persepsi tentang Format/Draft Akta yang mengakibatkan proses pembuatan akta menjadi lama, Notaris kesulitan mensosialisasikan keberadaannya sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi karena tidak ada petunjuk tentang pembuatan papan nama Notaris seperti pada pembuatan papan nama PPAT. Sehingga, Legitimasi Notaris sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi belum memiliki Payung Hukum yang kuat sehingga tidak semua Koperasi membuat Akta Notaris.

Kata Kunci : Akta, Pendirian, Koperasi, Notaris.

PENDAHULUAN

Pembangunan, Pengembangan dan Perlindungan perkoperasian adalah salah satu tugas pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.¹ Dari bunyi Pasal 33 ini, khususnya ayat (1), maka tampak bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling tepat atau sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud.²

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah dalam rangka memberikan jaminan Kepastian Hukum yaitu melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi untuk memberikan Landasan Hukum bagi Notaris dalam melakukan pembuatan akta pendirian koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan perkoperasian dan untuk memberikan jaminan Kepastian Hukum melalui penggunaan Akta otentik bagi Koperasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan “Koperasi

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.³ Koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi bangsa Indonesia dan sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional,

Koperasi sebagai salah satu badan usaha harus siap untuk menghadapi persaingan global dengan mempersiapkan legalitas usaha sesuai dengan ketentuan dan standar internasional. Menurut Mochammad Iqbal, “Gelobalisasi ekonomi selain telah memberikan peluang dengan terbukanya pasar, juga menimbulkan tuntutan baru bagi dunia bisnis”.⁴ Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh Koperasi diantaranya memiliki Akta Pendirian, akta perubahan dan akta-akta lainnya yang otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melakukan penandatanganan naskah kesepakatan dan kerjasama (MOU) dengan Ikatan Notaris Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh Negara di bidang hukum perdata yang secara profesional membuat akta otentik sangat penting.

¹ Johnny W. Situmorang *Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Volume 6 September, Jakarta, 2011, hal.2.

² Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, PIP Publishing, Jakarta, 2007, hal.63.

³ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal. 2-3.

⁴ Muhammad Iqbal, *Era Baru Koperasi Indonesia*, Pusat Pengkajian Koperasi Madani Jakarta, Jakarta, 2005, hal. 2-3.

Berdasarkan pasal (4) Kepmen Nomor 98 Tahun 2004, persyaratan dan tata cara penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi diantaranya : Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris, memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri.

Berdasarkan uraian di atas, fokus tulisan ini mengkaji tentang implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris di Kota Mataram dan kendala yang dihadapi oleh notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Mataram

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan mengkaji Data Primer, Data Sekunder untuk memperoleh data.⁵ Metode pendekatan dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.”⁶

PEMBAHASAN

1. Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Oleh Notaris di Kota Mataram

a. Prosedur Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris

Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris berdasarkan Keputusan Menteri

⁵ Hidayat, Rozi Aprian. “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan.” *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.2 (2016).

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm. 302.

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi merupakan Peraturan Pelaksana Teknis dari Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan beberapa peraturan terkait seperti : Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi⁷

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, menyebutkan “ Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh Para Pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi”.


Di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan “Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian”. Di dalam Anggaran Dasar Koperasi memuat sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan

⁷ Sudiarsah, *Sosialisasi Paket Deregulasi Koperasi di NTB*, Dinas Koperasi dan Umkm NTB, Mataram, 2016, hal 1

- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - d. Ketentuan mengenai keanggotaan
 - e. Ketentuan mengenai rapat anggota
 - f. Ketentuan mengenai Pengelolaan
 - g. Ketentuan mengenai permodalan
 - h. Ketentuan mengenai jangka waktunya berdiri
 - i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 - j. Ketentuan mengenai sanksi
- Berdasarkan Data Bagan dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Mataram dapat kita lihat alur prosesnya sebagai berikut:

BAGAN DINAS KOPERINDAG KOTA MATARAM PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI



Keterangan Bagan Pembentukan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi di Kota Mataram : ⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang

Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

⁸ Data profil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹

Prosedur awal sebelum membuat akta pendirian koperasi sebagai berikut :

1. Melakukan Penyuluhan Koperasi kepada Para Pendiri oleh Dinas Koperasi untuk memberi pemahaman tentang perkoperasian.
2. Membuat Notulen Berita Acara yang diawali dengan :
 - a. Rapat Persiapan membahas dan melakukan pemilihan Pengurus.
 - b. Membahas tentang Hak dan kewajiban.
3. Membahas Permodalan koperasi yang terdiri dari Simpanan Pokok yang dikeluarkan satu kali pada saat pendaftaran, Simpanan Wajib yang nantinya akan di keluarkan setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, Dana Penyertaan dari anggota yang sewaktu-waktu bisa diambil, Dana Cadangan yang terdiri dari 40 % SHU yang belum dibagi. Mengenai Jumlahnya sesuai kesepakatan Para Pendiri, sebab dalam prakteknya sulit untuk mengikuti sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk para pendiri berjumlah minimal 20 (duapuluh) orang pendiri yang berdomisili di Kota Mataram.
5. Menyusun Rencana Kerja minimal 3 tahun.
6. Surat Keterangan Domisili Koperasi dari Kantor Lurah tempat Kantor Koperasi berada.
7. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK)
8. Neraca Koperasi dari Modal

9. Surat Permohonan Ke Dinas Koperasi Kota Mataram

10. Surat Pengantar Dari Dinas Koperasi.

Untuk memberikan pemahaman tentang Perkoperasian kepada para calon pendiri di dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi disebutkan “Dalam rapat Pembentukan Koperasi dapat di hadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah”

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi menjelaskan di dalam rapat Pembentukan Koperasi selain penyuluhan tentang perkoperasian juga membahas penyusunan Anggaran Dasar koperasi. Anggaran Dasar Koperasi merupakan salah satu syarat mutlak untuk berdirinya organisasi Koperasi termasuk dalam kaitannya untuk mengajukan permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Bagi koperasi yang melakukan kegiatan Simpan-Pinjam/ unit usaha simpan pinjam melengkapi tambahan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam, bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam
2. Foto Copy Rekening deposito atau tabungan pada bank pemerintah sebagai modal usaha awal sebagai berikut :
 - a. KSP Primer kab/kota Modal awal minimal sebesar Rp. 15.000.000
 - b. KSP Skunder tingkat kabupaten/kota Rp 50.000.000

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Syarifah Rafiah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari selasa tanggal 2 November 2016

- c. KSP Primertingkat propinsi Modal awal minimal sebesar Rp. 75.000.000
 - d. KSP Sekunder tingkat propinsi Modal awal minimal sebesar Rp. 150.000.000
 - e. USP Primer Rp.15.000.000
 - f. USP Sekunder Rp 50.000.000
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- Undang, dan
 3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut

Mengenai syarat tambahan bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam menurut ibu Hj Syarifah Rafiah selaku kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Mataram sangat sulit dipenuhi oleh calon pendiri Koperasi sehingga modal awal koperasi diajukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Koperasi.¹⁰

Setelah berlakunya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi harus dibuat secara otentik.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pengertian Akta Otentik adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.¹¹

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan tiga syarat suatu akta disebut akta otentik meliputi: ¹²

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Syarifah Rafiah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari Selasa tanggal 2 November 2016

¹¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 17

¹² *Ibid*, hal. 28.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Akta Otentik disebut Akta Notaris yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Ada tiga syarat suatu akta disebut otentik menurut Pasal 1 ayat (7) meliputi: ”¹³

1. Dibuat oleh atau di hadapan Notaris
2. Bentuknya ditentukan dalam Undang-undang
3. Tata caranya juga ditentukan dalam Undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan dua syarat suatu akta disebut akta otentik yang meliputi : ”¹⁴

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku), dan
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum

Penulis berpendapat bahwa Akta Pendirian Koperasi untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memiliki syarat-syarat seperti yang termuat di dalam Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan menurut pendapat ahli sebagai berikut yaitu akta dibuat di hadapan Notaris, bentuk / format dan tata cara baku mengikuti ketentuan Undang-undang serta memiliki kewenangan untuk itu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat

¹³ *Ibid*, hal 28

¹⁴ Philipus M.Hajhon dalam Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 28

Akta Koperasi yang menyebutkan “ untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Di dalam Pasal 5 diatur secara teknis prosedur yang harus dilakukan untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi sebagai berikut:

- 1) Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Dinas instansi yang membidangi Koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan pengangkatan Notaris;
 - b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian;
 - c. Alamat Kantor beserta tandatangan contoh paraf dan cap stempel Notaris.
- 2) Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh stempel otentitas ialah kewenangan Notaris yang bersangkutan untuk membuat akta koperasi tersebut.
- 3) Adanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani itulah

yang menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Mamfaat Akta otentik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic* yaitu : ”¹⁵

1. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;
2. Menjamin Kepastian Hukum;
3. Terhindar dari terjadinya sengketa;
4. Alatbuktiterkuatdanterpenuh; dan
5. Memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga mamfaat Akta Notariil atau Akta Otentik yang meliputi : ”¹⁶

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.
2. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut.
4. Dalam hal pembuktian akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

¹⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 27

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 49

Penulis berpendapat bahwa Pemerintah menetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian melalui penggunaan Akta otentik yang dibuat oleh Notaris.

Di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut Sudikno Mertokusumo di dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia Akta Otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian sebagai berikut: ¹⁷

1. Kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan akta berlaku bagi kepentingan atau terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja.
2. Kekuatan pembuktian formil yaitu membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat.
3. Kekuatan pembuktian materiil yaitu bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna.

¹⁷ Sudikono Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal 129

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/ Kep/M.Kukm/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan “ Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk memuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.”

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.Kukm/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan “Notaris Pembuat Akta Koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. ”Ibu Hj Syarifah Rafiah Mengatakan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi harus dibuat di Notaris sebagai syarat untuk mendapatkan Badan Hukum Koperasi. ”¹⁸ Berkaitan dengan bentuk format Akta Pendirian Koperasi Menurut Penulis, Notaris Pembuat Akta Koperasi memiliki peran yang sangat vital bagi Koperasi baik yang akan dibentuk maupun koperasi yang sudah terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari peran seorang Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam membantu Koperasi membuat Akta Otentik yang diperlukan.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/ KEP/M.KUKM/IX/2004 ini semuanya bisa di penuhi oleh calon pengurus Koperasi terkait dengan adanya biaya Pembuatan

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Syarifah Rafiah Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari selasa tanggal 2 November 2016

Akta Pendirian Koperasi di Notaris dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai lampiran persyaratan sebelum akta Pendirian Koperasi yang harus dipenuhi seperti ketentuan menyerahkan Surat Bukti Penyetoran Modal tetap Usaha Simpan Pinjam pada Koperasi Primer senilai Rp

15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada koperasi sekunder berupa Deposito pada Bank Pemerintah, sehingga hal ini mempengaruhi target capaian pendirian Koperasi di Kota Mataram”.

Tabel

Pertumbuhan Koperasi Di Kota Mataram
Tahun 2012-2016

No	Tahun	Pertumbuhan Koperasi (Jumlah)
1	2012	3
2	2013	3
3	2014	4

Sumber Data Analisa (Dinas Koperindag Kota Mataram)

Periode 2012-2016 Pertumbuhan Koperasi di Kota Mataram mengalami penurunan sehingga target pertumbuhan koperasi antara 10-20 koperasi per tahun tidak tercapai, Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi ibu Hj Baiq Majida mengatakan berbagai peraturan yang mengatur tentang Pendirian Koperasi semakin ketat dan prosedurnya melibatkan pihak ketiga dalam proses pembuatan Akta Pendirian yang harus dijalankan Koperasi dan proses pengesahan yang dipusatkan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia membuat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram lebih Selektif dalam memproses permohonan Pendirian Koperasi.”¹⁹

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mardii selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPINDA) Kota Mataram. Dekopinda ini merupakan wadah tunggal Gerakan Koperasi Indonesia yang berada di Kota Mataram memiliki tugas dan tujuan membina, mewakili Aspirasi Gerakan Koperasi di Kota Mataram,

Menurut Bapak Mardii “Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris hingga saat ini masih dirasakan sebagai hal baru bagi sebagian besar koperasi di Kota Mataram, Banyak Pengurus Koperasi datang ke kantor Dekopinda Kota Mataram konsultasi segala hal yang terkait Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dan mempertanyakan biaya pembuatan Akta Notaris yang tidak sama di Kota Mataram ”.²⁰

Berdasarkan data bagan alur proses pendirian hingga proses pengesahan Koperasi terdapat Pra Koperasi, Hj Syarifah Rafiah mengatakan Pra Koperasi adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan operasional usaha yang memakai sistim usaha Koperasi tetapi belum memiliki Badan Hukum Koperasi, Pra Koperasi yaitu sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha yang sedang mempersiapkan diri menjadi Koperasi tetapi mereka belum mampu memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapat Badan Hukum, Pra Koperasi berada dibawah

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Kota Mataram ibu Hj Baiq Majida 2 November 2016.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardii Ketua Dekopinda Kota Mataram tanggal 2 November 2016

Pembinaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.²¹

Hasil temuan penulis kami wawancarai Pengurus Kelompok Usaha Jaringan Usaha Perempuan Mandiri Ibu Masitah yang mengelola beberapa Kelompok Usaha di masyarakat seperti kelompok Pengusaha Kuliner, Kelompok Wanita Mandiri, memiliki anggota lebih dari 20 orang tiap kelompok dan berada di beberapa kecamatan dalam operasional kegiatan usaha mereka sudah mengikuti operasional usaha koperasi, tetapi mereka tidak memiliki Akta Badan Hukum koperasi dan mereka sudah melakukan kegiatan operasional rata-rata di atas satu hingga dua tahun ”.²²

Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi ibu Hj Baiq Majida yang kami wawancarai terkait adanya kelompok usaha di masyarakat yang memakai sistim Operasional Usaha Koperasi “ mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan operasional usaha mereka memakai sistim usaha Koperasi itu bisa dikatakan Pra Koperasi dan juga tetap bisa menjadi binaan Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. ”.²³

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah” Penulis berpendapat bahwa kelompok yang memakai dan menggunakan atribut dan Nama koperasi tetapi tidak memiliki Badan Hukum Koperasi bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan istilah Pra Koperasi tidak tepat disematkan

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Syarifah Rafiah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari selasa tanggal 2 November 2016

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Masitah Ketua Kelompok Usaha Kuliner di Kota Mataram hari jumat tanggal 2 Desember 2016.

²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Baiq Majida Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi Kota Mataram pada hari senin 5 Desember 2016.

pada kelompok yang bersangkutan sebab pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi bertujuan untuk menertibkan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi koperasi melalui proses pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris.

Terhadap Koperasi yang belum memiliki akta Pendirian Koperasi yang dibuat Notaris dapat melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan Syarat-syarat sebagai berikut :²⁴

1. Surat Permohonan
2. Dua rangkap Akta Perubahan Anggaran Dasar satu diantaranya Akta Notaris
3. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar
4. Surat Kuasa Pengurus dan Pengawas Koperasi
5. Surat Bukti Tersedianya Modal
6. Susunan Pengurus dan pengawas
7. Copy KTP Pengurus dan pengawas Koperasi.

Salah satu Koperasi yang melakukan Perubahan Akta Pendirian Koperasi menjadi Akta Otentik yang dapat kami wawancara yaitu Pengurus Koperasi Wanita Cilinaya Indah ibu Hj Astiningsih “ mengatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi yang mereka miliki saat ini sudah dilakukan Perubahan di Notaris memakai Akta Otentik mengikuti program subsidi pemerintah yaitu program Pendirian Koperasi Syariah sehingga status Koperasinya saat ini menjadi Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah ”.²⁵

²⁴ Hasil wawancara dengan ibu Baiq Majidah Kasi Organisasi dan Badan Hukum Koperasia Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari rabu tanggal 7 desember 2016

²⁵ Hasil Wawancara dengan ibu Hj Astiningsih Ketua Koperasi Wanita Syariah Cilinaya Indah

Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak ada menyebutkan Akta Koperasi Harus Otentik dan dibuat di Notaris, dan tidak ada Pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi Koperasi yang tidak memakai akta Otentik. Di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi juga tidak tegas mengatur sanksi-sanksi bagi koperasi yang tidak memakai Akta Otentik dan didalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi “ Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Akta-akta lain yang pada saat berlakunya keputusan ini berada dalam peroses pengajuan pengesahan kepada pejabat yang berwenang tetap berlaku dan dilakukan proses pengesahan kepada pejabat yang berwenang.

Penulis berpendapat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu Pelayanan Hukum dalam bidang Perkoperasian khususnya yang berkaitan dengan proses dan tata cara pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi diperlukan upaya untuk menjamin Kepastian Hukum terhadap Akta-akta Perkoperasian melalui penggunaan Akta Otentik perlu dibuatkan Undang-Undang tersendiri atau dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

2. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Setelah Akta Pendirian Koperasi dibuat oleh Notaris, selanjutnya Pengajuan permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi untuk memperoleh status Badan Hukum kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

tanggal 4 November 2016.

Proses Pengesahan Akta Pendirian Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, Pengesahan diajukan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan melampirkan dokumen berupa:²⁶

1. Surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat.
2. 2 (dua) rangkap Akta Pendirian Koperasi 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup.
3. Surat Kuasa Mandiri
4. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi.
5. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi.
6. Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris
7. Surat Bukti Jumlah Setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai Modal Awal
8. Surat keterangan Domisili Koperasi.
9. Rencana Kegiatan Usaha Koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Pendapatan Koperasi.
10. Surat Permohonan Ijin Usaha Simpan Pinjam / Unit Usaha Simpan Pinjam, atau Koperasi Jenis lain yang memiliki Unit Simpan Pinjam.

Permohonan pengesahan dilakukan dengan sistim online (*online system*) dan mulai diberlakukan pada tanggal 15 april 2016 dengan tujuan untuk mempermudah pengesahan Badan Hukum Koperasi, mempermudah pengecekan Nama Koperasi di seluruh Indonesia, dan mengecek status Badan Hukum Koperasi yang sedang di ajukan.²⁷

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu Baiq Majidah Kasi Organisasi dan Badan Hukum Koperasia Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari rabu tanggal 7 desember 2016

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Baiq Majidah Kasi Organisasi dan Badan Hukum Koperasia Dinas Koperasi

Hasil Wawancara dengan Ketua Ikatan Notaris (INI) Kota Mataram Notaris dan PPAT Mohammad Ali mengatakan “ Pengajuan Pendaftaran Pengesahan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi dengan Sistem Online (*Online System*) ini hanya dapat dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang telah terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Proses Pengesahan Akta Pendirian Koperasi melalui online sistem kurang didukung oleh sistem Jaringan yang canggih di mana berkas-berkas pengajuan harus dikirim secara berulang dan lampiran foto copy KTP pendiri sebanyak dua puluh lembar harus dikirim juga sebagai lampiran dokumen, seharusnya dokumen yang dikirim cukup Akta Pendirian saja sudah mewakili dokumen yang lainnya. Sehingga proses pengiriman data untuk pendaftaran pengesahan tidak bisa diproses dengan cepat, berbeda halnya dengan sistem pendaftaran PT pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya butuh proses kurang dari sepuluh menit selesai.²⁸

3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Di Kota Mataram.

1). Belum ada kesepahaman persepsi tentang format/draft akta pendirian koperasi di Kota Mataram.

Menurut Ketua Ikatan Notaris (INI) Kota Mataram Notaris dan PPAT Muhammad Ali,SH.Mkn mengatakan Notaris dan Dinas Koperasi di Kota Mataram belum melakukan Kesepahaman Persepsi tentang Format/Draft Akta Pendirian Koperasi. Notaris hanya mengikuti format yang dikeluarkan

oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah.²⁹

Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Mataram ibu Hj Syarifah Rafiah mengatakan Dinas Koperasi Kota Mataram belum pernah mengadakan dan mengundang Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi di Kota Mataram dalam kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan Perkoperasian bagi Notaris karena programnya tidak ada.³⁰

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/kep/M.KUKM/IX/2004, menyebutkan “Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh Para Pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi”.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan “Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7) disebutkan sebagai berikut “Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Akta Otentik yang dibuat Notaris dengan Akta Pendirian koperasi yang dibuat Notaris memakai Struktur Akta yang sama mengikuti Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Mengenai isi Akta Pendirian Koperasi baru diatur dalam

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari rabu tanggal 7 desember 2016

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua INI Kota Mataram Bapak Muhammad Ali, pada hari senin 6 Desember 2016.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua INI Kota Mataram Bapak Muhammad Ali, pada hari senin 6 Desember 2016.

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu Syarifah Rafiah Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram hari selasa tanggal 2 November 2016

beberapa Ketentuan Peraturan tentang Perkoperasian.

Dalam Bab VII Akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) “ Setiap Akta Notaris terdiri atas :

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

Ayat (2)“ Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Ayat (3)” Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Ayat (4) “ Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ayat (5) “ Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan,serta pejabat yang mengangkatnya”

2). Notaris kesulitan mensosialisasikan tentang keberadaan notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Menurut Ketua Ikatan Notaris (INI) Kota Mataram Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Ali,SH. Mkn mengatakan “Notaris yang memiliki kewenangan membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang memiliki sertifikat Pembekalan dan Surat Keterangan Pengangkatan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, Notaris mengalami kendala dalam mensosialisasikan diri dan jabatannya sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Karena terbentur dengan kode Etik Notaris ³¹

3). Tidak memiliki payung hukum yang kuat sehingga legitimasi no-

³¹ Hasil Wawancara dengan Ketua INI Kota Mataram Bapak Muhammad Ali, pada hari senin 6 Desember 2016.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi lemah

Akta Pendirian Koperasi yang harus dibuat di Notaris hanya disebutkan di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi sedangkan di Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak ada disebutkan tentang Akta Pendirian Koperasi dibuat di Notaris.

Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pendirian koperasi, Perubahan Anggaran Dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi mestinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang juga masih mengadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembuatan Akta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperas, Notaris Pembuat Akta Koperasi menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen Negara dan disimpan di kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku. Pembuatan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk Koperasi Primer dan Sekunder di tingkat kabupaten/Kota, Propinsi maupun Nasioanl, adalah Kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi Mestinya dibuat dalam bentuk Undang-undang tersendiri atau dimasukkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian agar memiliki Payung Hukum sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

SIMPULAN

Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kota Mataram :

- a. Pembuatan Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan dan Akta-akta yanglainnya oleh Notaris belum maksimal dilaksanakan di Kota Mataram.
- b. Biaya Pembuatan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Koperasi dan Akta-Akta Lainnya tidak sama di tiap Notaris dan memberatkan bagi sebagian besar masyarakat khususnya Pengurus Koperasi.
- c. Keberadaan Pra Koperasisebagai alternatif Usaha Koperasi bagi Kelompok Usaha di masyarakat membuat Masyarakat/Pendiri Koperasi tidak mengurus Akta Pendirian Koperasi di Notaris.

Sementara itu, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kota Mataram diantaranya :

- a. Notaris dan Dinas Koperasisering berbeda Persepsi tentang Format/Draft Akta yang mengakibatkan proses pembuatan akta menjadi lama.
- b. Notaris kesulitan mensosialisasikan keberadaanya sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi karena tidak ada petunjuk tentang pembuatan papan nama Notaris sebagai media sosialisasi seperti pada pembuatan papan nama PPAT yang diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006.
- c. Legitimasi Notaris sebagai Notaris Pembuat Akta Pendirian Koperasi belum memiliki Payung Hukum yang kuat sehingga tidak semua Koperasi membuat Akta Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin dan Zaenal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Hukum normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Koerman, 2003, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.
- Muhammad Iqbal, 2004, *Era Baru Koperasi Indonesia*, Jakarta.
- Muslimin Nasution, 2007, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*, PIP Publishing, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Philipus M.Hajhon dalam Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 28
- Rachmat Tatang Bachrudin, 2010. *Koperasi Indonesia Rumah Kita*, Yayasan Obor Nusantara, Jakarta.
- Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutantya Rahardja H, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Artikel, Jurnal

- Johnny W. Situmorang dan Pariaman Sinaga, *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, 2013, Vol 8, hal 14
- Johnny W. Situmorang dan Pariaman Sinaga, *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, 2013, Vol 11, hal 2.
- Johnny W. Situmorang *Uji Keragaman Koperasi Berprestasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, 2011, Vol 6, hal.2.
- Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Koperasi dan UMKM untuk Indonesia Mandiri, 2014.

- Profil Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kota Mataram, 2015.
- Sudiarsah, 2016, *Sosialisasi Paket Deregulasi Koperasi di NTB, Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Mataram.*
- Rozi Aprian Hidayat, *Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2016, Vol IV hlm, 85.
- Tim Menkop dan Refresing Course, *Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi*, Paper Upgrading, Jakarta.
- Peraturan PerUndang-Undangan**
- Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil dan Menengah No. 98/kep/M/KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Skala Besar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi);
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah,